PEDOMAN UMUM PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

PERSYARATAN PENDIRIAN SEKOLAH

1. Merupakan hasil study kelayakan dimana memuat ;

   1. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah,
   2. Bentuk dan nama sekolah,
   3. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat,
   4. Sumber peserta didik,
   5. Guru dan tenaga kependidikan serta rencana pengembangannya,
   6. Sumber pembiayaan selama sekurang-kurangnya 5 tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional dan proyeksi aliran dana,
   7. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan,
   8. Peta pendidikan serta hasil study kelayakan
   9. Kesimpulan study kelayakan

2. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah (RIPS) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan. RIPS memuat materi pokok komponen sbb. :

1. Visi dan misi
2. Kurikulum
3. Peserta didik
4. Ketenagaan
5. Sarana prasarana
6. Organisasi
7. Pembiayaan
8. Manajemen sekolah
9. Peran serta masyarakat
10. Rencana pentahapan pelaksana

3. Sumber peserta didik, tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan sesuai dengan SPM

4. Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegiatan belajar muatan local. Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan cirri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

5. penyelenggara berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan disekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun

6. Sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal pada setiap jenjang pendidikan

---

PERSYARATAN PENDIRIAN

SEKOLAH BARU TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

PERSYARATAN

1. Merupakan hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan
2. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah (RIPS) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
3. Sarana prasarana sesuai dengan SPM : Memiliki gedung/ruang kelas minimal 2 ruang, ruang kantor, ruang guru, runag tata usaha, ruang kesehtan,KM/WC siswa, KM/WC guru, runag tunggu terbuka, runag terbuka/speeloods, runag perpustakaan
4. Persyaratan minimal sumber peserta didik, tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan sbb . :
    1. Sumber peserta didik sekurang-kurangnya 10 siswa
    2. Tenaga kependidikan : 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru tamatan S-1
    3. Tenaga non kependidikan : 1 orang penjaga sekolah, 1 orang petugas kebersihan

4. Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegiatan belajar muatan local. Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan cirri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.
5. penyelenggara berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan disekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN

PEMBANGUNAN TAMAN KANAK-KANAK

(TK) PEMBINA DI KECAMATAN

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Petunjuk teknis pemberian bantuan pembangunan TK Pembina Kecamatan dan Mebelair Dinas Pendidikan Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun 2006

KRITERIA PEMBANGUNAN TK PEMBINA KECAMATAN

1. Memiliki tanah siap bangun minimal seluas ± 1.500 m² yang didukung dengan bukti kepemilikan tanah (sertifikat hak milik/petok D) atas nama pemerintah
2. Suratpernyataan dari Bupati tentang kesediaan pembangunan TK Pembina kecamatan
3. Suratpernyataan dari kecamatan/pamong desa tentang status tanah
4. Di wilayah kecamatan tersebut belum ada TK Negeri Pembina
5. Pemerintah Kabupaten sanggup memberikan kontribusi dana pendamping minimal 10 % dari dana subsidi atau minimal Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari bupati

6. Lokasi tanah di pusat hunian penduduk atau memiliki propek akan menjadi pusat pemukiman penduduk , dengan memperhatikan factor keamanan, kebersihan dan kenyamanan bagi anak usia kanak-kanak
7. Lokasi pembangunan TK hendaknya tidak berdekatan dengan tebing, makam, jaringan listrik tegangan tinggi, pabrik,tempat pembuangan akhir sampah
8. Pemerintah Kabupaten sanggup melanjutkan penyelesaian pembangunan TK. Pembina kecamatan dengan dana APBD dan sanggup menyediakan dana operasional penyelenggaraan TK yang dibuktikan dengan Surat pernyatan bupati.

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN

PENGEMBANGAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA DI KECAMATAN

1. Telah memiliki ijin operasional minimal 3 (tiga) tahun
2. Menyelenggarakan kelompok A dan B dengan jumlah anak didik 40 anak
3. Memiliki tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan TK baik kepala TK, guru, petugas tata usaha dan pembantu wanita
4. Lahan/lokasi siap bangun minimal 1.500 M^2 yang didukung bukti kepemilikan tanah (sertifikat hak milik atas nama yayasan)
5. Telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten sebagai TK Pembina Kecamatan
6. Bersedia memberikan kontribusi pendamping minimal 10 % dari daa subsidi yang akan diterima dibulikan dengan surat penyataan dari ketua yayasan dan komite sekolah, sehingga pada akhir pembangunan TK selesai dilaksanakan audit oleh pemeriksa/bawasda nilai bangunan dan mebelair minimal bertambah 10 % dari nilai subsidi yang diterima.
7. Yayasan sanggup melanjutkan penyelesaian pembangunan TK. Pembina kecamatan dengan dana APBD dan sanggup menyediakan dana operasional penyelenggaraan TK yang

dibuktikan dengan Surat pernyatan Ketua yayasan.

8. Kesanggupan yayasan untuk menampung minimal 30% anak usia TK yang tidak mampu.

PENYUSUNAN PROPOSAL

1.□□□□□□□□□□□PENDAHULUAN

2.□□□□□□□□□□□GAMBARAN UMUM KAB/KOTA

3.□□□□□□□□□□□DASAR DAN TUJUAN PENGEMBANGAN

4.□□□□□□□□□□□KONDISI TANAH DAN STATUS TANAH

5.□□□□□□□□□□□LETAK TANAH/LAY OUT

6.□□□□□□□□□□□RENCANA PEMBANGUNAN TK. PEMBINA

7.□□□□□□□□□□□PENUTUP

8.□□□□□□□□□□□LAMPIRAN

PERSYARATAN PENDIRIAN

SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR

(SD) SWASTA

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

PERSYARATAN

1. Merupakan hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan
2. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah (RIPS) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
3. Sarana prasarana sesuai dengan SPM : Memiliki gedung/ruang kelas minimal 3 ruang,

KM/WC guru,KM/WC siswa, ruang perpustakaan dan luas tanah minimal 3.000 m2

4. Persyaratan minimal sumber peserta didik, tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan sbb . :

1. a. Sumber peserta didik sekurang-kurangnya 10 siswa
2. b. Tenaga kependidikan : 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru tamatan minimal D-2 PGSD untuk setiap kelas, 1 orang guru agama dan 1 orag guru penjaskes
3. c. Tenaga non kependidikan : 1 orang penjaga sekolah, 1 orang petugas TU

4. Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegiatan belajar muatan local. Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

5. Penyelenggara berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan disekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun

6. Penyelenggara sekolah yang berbadan hukum/Akta yayasan dan bukti registrasi dari Departemen kehakiman dan HAM

POLA PENDIDIKAN DASAR TERPADU

SD - SMP SATU ATAP

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional
2. Pedoman pengelolaan SD-SMP SATU ATAP Departemen pendidikan nasional Direktorat pendidikan dasar dan menengah direktorat Pendidikan lanjutan pertama 2005

Pada tahap awal pola ini dikembangkan untuk menuntaskan program wajar dikdas 9 tahun sehubungan dengan hal tersebut maka ;

1. Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP satu atap) dikembangkan didaerah terpencil, terisolir dan daerah yang siswanya terpencar-pencar karena kondisi geografis atau letak pemukiman yang terpencar
2. SD – SMP satu atap dikembangkan pada SD yang lulusannya tiap tahun relatif sedikit, sehingga bila dibangun unit sekolah baru diperkirakan tidak efisien, lulusan SD rata-rata tiap tahun tidak lebih dari 40 anak
3. SD atau lingkungan sekitarnya memiliki kemungkinan untuk dikembangkan fasilitas pendidikan antara lain ruang belajar
4. SMP terdekat tidak terjangkau oleh tamatan SD tersebut
5. Minat dan peran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi
6. Pemda bersedia untuk menambah tenaga kependidikan dengan memadai dan menyediakan biaya operasionalnya mulai tahun ke 2 pengoperasiannya
7. Diutamakan daerah yang APK nya masih rendah
8. SD yang diverifikasikan untuk ditetapkan sebagai lokasi pengembangan SD-SMP SATU ATAP diperoleh dari peta SD terpencil yang dimilki pusat yaitu direktorat TK/SD dan atau usulan Bupati mengenai SD yang cocok dikembangkan menjadi SD-SMP satu atap

---

PERSYARATAN PENDIDIKAN DASAR TERPADU

SD-SMP SATU ATAP

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional
2. Pedoman pengelolaan SD-SMP SATU ATAP Departemen pendidikan nasional Direktorat pendidikan dasar dan menengah direktorat Pendidikan lanjutan pertama 2005

PERSYARATAN

1. SD terletak didaerah terpencil , terisolir dan relative sulit dijangkau
2. lulusan SD didaerah tersebut sebagian besar tidak melanjutkan minimal 60% tidak melanjutkan dan secara nominal masksimal 40 anak
3. belum ada SMP baik negeri maupun swasta atau yang sederajat yang dapat terjangkau
4. SD terdekat tidak ada atau ada tetapi jumlah lulusan secara keseluruhan sedikit
5. SDM yang berkualitas sebagai tenaga kependidikan tingkat sMP pada daerah dimana SD berlokasi sangat terbatas

Kriteria khusus

1. Pada lokasi SD tersebut telah tersedia bangunan dan atau lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan prasarana tambahan
2. Sambil menunggu tenaga yang diusahakan pemerintah kabupaten ada kesangupan tenaga guru dan tenaga terdidik disekitarnya untuk mengatasi sementara kebutuhan tenaga yang diperlukan
3. Adanya kesanggupan dari pemerintah kabupaten untuk mengadakan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dan menyediakan anggaran biaya operasional SMP yang bersangkutan mulai tahun kedua

4. Urutan bobot untuk penentuan SD mana yang menjadi urutan prioritas bobot tertinggi adalah 1) calon siswa 2) lokasi yaitu tingkat keterpencilannya dan 3) kesanggupan pemda untuk menunjang biaya operasional selanjutnya.

MODEL PENGELOLAAN

SD-SMP SATU ATAP

1. Pendidikan Dasar Terpadu dengan dua pengelola
1. SD dan SMP merupakan dua satuan pendidikan yang memiliki hubungan herarkis dalam system penerimaan siswa baru
2. Memiliki dua kepala sekolah, memiliki guru sebagai dewan guru yang berdiri sendiri/terpisah
3. Perpindahan dari kelas VI tetap melalui PSB tetapi lebih sederhana karena memiliki herarkis. Bahkan secara ekstrim dapat disebut merupakan mutasi mirip kenaikan kelas, namun harus lebih dahulu lulus ujian akhir SD sesuai dengan ketentuan yang ada
4. Bila terdiri dari satu atau beberapa SD dan satu SMP, maka daya tampung SMP minimal sesuai dengan jumlah tamatan SD –nya. Pola ini sudah berjalan pada beberapa sekolah swasta yang memiliki kampus pendidikan sejak SD, SMP bahkan sampai SMA

5. Pendidikan Dasar Terpadu dengan satu pengelola
1. PadaSDdan SMP model ini pindahan dari kelas VI kekelas VII (kelas I SMP) dilakukan dengan sistim PSB tetapi karena satu pengelola maka prosedurnya menjadi lebih sederhana
2. SD-SMP dikelola terpadu oleh satu pengelola
3. Guru sepanjang memungkinkan dapat mengajar di SD dan juga di SMP
4. Bisa terdiri dari satu SD dan satu SMP baik sejak awal ataupun karena melalui proses regrouping. Pola satu atap dengan satu pengelola ini sudah diterapkan pada SLB maupun

sekolah Indonesia diluar negeri.

Model pengelolaan SD-SMP satu atap ini diserahkan kepada masing-masing Kabupaten dengan memperhatikan aspek efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan kondisi daerah masing - masing (terutama kemampuan keuangan)

3. Kelembagaan Pendidikan Dasar Terpadu

1. Lembaga dari SD-SMP satu atap dengan dua pengelola tetap terdiri dari dua lembaga yaitu sD dan SMP dengan dua kepala sekolah
2. Lembaga dari SD-SMP satu atap dengan satu pengelola tetap terdiri dari dua lembaga yaitu SD dan SMP tetapi kepala sekolah hanya satu,sedang wakilnya dua yaitu wakil yang menangani yang menangani SD dan wakil kepala yang membawahi SMP.kelembagaan dan pengelolaan ini seperti ini sama dengan kelembagaan pada SLB dan sekolah Indonesia di luar negeri.
3. Lembaga SD-SMP satu atap satu lembaga tidak dimungkinkan, karena dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional dengan tegas dinyatakan bahwa satuan pada jenjang pendidikan dasar adalah SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat

---

PEDOMAN

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)

BLOCK GRANT SMP NEGERI

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Petunjuk pelaksanaan Pembangunan USB SMP Dirjen Dikdasmen Depdiknas 2002

PERSYARATAN UMUM

1. Merupakan hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan
2. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah (RIPS) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
3. Menyediakan Tanah (Hibah/wakaf atau membeli) atas nama Pemerintah daerah/Dinas Pendidikan Kabupaten dengan status tanah sertifikat atau dalam proses pengurusan sertifikat yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari BPN setempat sekurang-kurangnya seluas 6.000 m2 untuk tipe C, 9.000 m2 tipe B dan tipe A
4. Adanya Dukungan Pemerintah Kabupaten melalui jaminan kelancaran operasional USB melalui penyediaan Kepala Sekolah, Guru dan Staf administrasi sesuai dengan kualifikasi minimum yang diterapkan pemerintah (SPM) dan mengalokasikan dana pada anggaran Belanja Dinas pendidikan mulai tahun ajaran berikutnya.
5. Adanya Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam kelancaran operasional USB melalui penyediaan buku, alat, bahan dan biaya operasional sekolah yang memadai (acuan SPM) mulai tahun berikutnya
6. Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembangunan USB SMP /dana pendamping minimal 30 % dari dana yang diterima
7. Adanya jaminan tidak akan memberi ijin membangun SMP/MTs baru dalam radius 5 Km dari lokasi USB
8. Adanya dukungan tertulis dari anggota masyarakat minimal 3 orang ,tokoh masyarakat

3 orang , 3 tokoh pemuda, 3 Kepala Desa, 1 pengawas sekolah dan Kepala Dinas pendidikan /Dewan pendidikan

9. Ploting lokasi Sekolah pada peta Kabupaten/Kecamatan
10. Data APK Kabupaten per kecamatan
11. Data Analisis ketersediaan siswa
12. Data SMP/MTs Negeri/swasta dalam radius 5 Km dari lokasi US

PERSYARATAN KHUSUS
TENTANG LOKASI
PENERIMA BLOCK GRANT USB SMP NEGERI

1. Prioritas pembanguan gedung USB diberikan pada daerah miskin, pedesaan dan terpencil
2. Berada di kecamatan dengan APK atau tingkat angka transisi dari SD ke SLTP rendah (< 80 %)
3. Berada diarea yang sesuai dengan rencana umum tata ruang kecamatan
4. Sesuai dengan prioritas pada rencana tahunan pembangunan USB SLTP berdasarkan pemetaan sekolah tingkat Kabupaten
5. Tidak ada SLTP/MTs negeri dalam radius 5 Km dari lokasi USB yang diusulkan dan pemkab tidak akan membangun SLTP/MTs lainnya dalam radius 5 km kecuali calon siswa yang jumlahnya paling tidak 30 % melebihi daya tampung yang ada USB
6. Lahan/site plan harus memenuhi criteria sebagai berikut
1. Kemiringan tanah kurang 15 %
2. Mudah dijangkau oleh siswa
3. Bebas banjir, genangan air, rawa dan potensi longsor
4. Tersedia sumber air bersih
5. Tersedia jalan masuk yang memadai
6. Terletak disekitar pemukiman penduduk
7. Bebas dari gangguan suara, bau dan keramaian seperti pasar, pusat hiburan dan lain-lain
8. Bebas dari jaringan listrik tegangan tinggi
9. Subur mudah ditumbuhi tanaman untuk kebun percobaan maupun untuk kenyamanan dan keindahan lingkungan

10. Permohonan lembaga untuk setiap USB disertai dengan piloting lokasi sekolah pada peta di Kabupaten dengan menyertakan gambar-gambar sbb . ;

1. Adanya batas setiap wilayah Kabupaten dan setiap wilayah kecamatan
2. Sungai , jembatan da jalan utama
3. Pusat kabupaten, kecamatan da kota-kota lain serta desa sekitar
4. SD/MI baik negeri/swasta yang ada
5. SLTP/MTs baik negeri maupun swasta yang ada
6. Lokasi SLTP/MTs negeri/swasta yang akan dibangun

PERSYARATAN
PENERIMA BLOCK GRANT USB SMP SWASTA

1. Yayasan harus telah didirikan minimal 5 tahun dengan akte notaries
2. yayasan telah melakukan kegiatan pendidikan formal selama minimal 5 tahun dengan status operasional minimal diakui/nilai C
3. Biaya pendidikan di lembaga tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat setempat
4. Mendapat dukungan dari masyrakat sekitar berupa pernyataan tentang keberadaan yayasan, kinerja dan manfaatnya bagi masyarakat miskin
5. Menyediakan lahan siap bangun milik sendiri minimum seluas 6.000 m2, kepemilikan dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah oleh instansi berwenang, lahan terletak didaerah miskin dan pedesaan. Untuk menghindari kemungkinan adanya permasalahan dikemudian hari tanah tersebut bukan dari hibah.
6. Tersedianya guru, kepala sekolah dan staf administrasi dengan kualifikasi sesuai dengan kualifikasi minimum yang ditetapkan oleh pemerintah (acuan SPM)
7. Menjamin kelancaran operasional USB melalui penyediaan buku, alat bahan dan biaya operasional sekolah yang memadai (acuan SPM) dengan membuat rencana operasional USB termasuk draf RAPBS tahun pertama beserta sumber dana yang jelas (sumber dana dari orang tua disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat setempat/miskin dan pedesaaan)
8. Menjamin dapat merekrut siswa baru minimum 30 siswa untuk USB tipe E dan 60 siswa untuk tipe D setiap tahun
9. Mempunyai kebijakan khusus yang dapat menjamin keadilan bagi keluarga miskin untuk mendapat kesempatan pendidikan
10. Menjamin sekolah dapat beroperasi dalam jangka waktu 20 tahun sesuai dengan SPM dari Depdiknas, jaminan ini dinyatakan dalam perjanjian antara yayasan dengan pemerintah Kabupaten yang disyahkan notaries.
11. Menyusun rencana pengelolaan USB dalam jangka 20 tahun (acuan SPM) kedepan yang dinilai dan diverifikasi oleh Dinas pendidikan Propinsi.
12. Mendapat dukungan tertulis tenteng kebutuhan didirikannya sekolah minimal 3 nggota masyarakat, 3 tokoh masyarakat, 3 tokoh pemuda, 3 kepala desa, 1 pengawas sekolah dan kepala dinas pendidikan Kabupaten

PEDOMAN
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMP SEKOLAH SWASTA

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

PERSYARATAN UMUM

1. Hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan
2. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah (RIPS) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
3. Menyediakan Tanah (Hibah/wakaf atau membeli) atas nama yayasan/penyelenggara sekolah atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan
4. Tersedianya calon siswa berdasarkan study kelayakan sekurang-kurangnya 20 anak
5. Penyediaan tenaga kependidikan :

1. 1 orang kepala sekolah,
2. 1 orang guru minimal tamatan D-3 sesuai dengan bidangnya unuk setiap mata pelajaran
3. 1 orang guru bimbingan/konseling sesuai dengan latar belakang pendidikannya

4. Penyediaan tenaga non kependidikan : 1 orang penjaga sekolah dan 1 orang tenaga Tata usaha

5. Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegaitan belajar muatan lokal
6. Penyediaan pembiayaan disertakan refenrensi Bank yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan sekurang-kurangnya selama 5 tahun
7. Penyelenggara sekolah yang berbadan hukum/Akta yayasan dan bukti registrasi dari Departemen kehakiman dan HAM

PERSYARATAN PENERIMA
BLOCK GRANT

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Pedoman Pelaksanaan Block Grant 2006 Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA 2006 Direktorat Jendral Dikdasmen Depdiknas

PERSYARATAN

1. Tersedianya Tanah (Hibah/Wakaf atau membeli) atas nama Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Kabupaten dengan status tanah sertifikat atu dalam proses

pengurusan sertifikat yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari BPN setempat sekurang-kurangnya seluas 10.000 m^2

2. Merupakan study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan
3. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah (RIPS) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
4. Dukungan Pemerintah Kabupaten dengan menyediakan dana sharing/pendamping minimal 25 % dari dana yang diterima.dana sharing dapat berupa dana,bangunan yang sudah dikerjakan,bahan atau dan tenaga. Dalam penyedian dana sharing harus sudah dialokasikan pada tahun anggaran tersebut.
5. Adanya dukungan masyarakat
6. Sesuai dengan pemetaan pendidikan
7. Diutamakan untuk daerah yang APK nya rendah, daerah terpencil atau daerah diwilayah perbatasan antar Negara yang memerlukan layanan pendidikan SMA
8. Tersedianya tenaga kependidikan : kepala sekolah, guru mata pelajaran dan pembimbing,tenaga administrasi dan pengadaan mebelair, alat penunjang pendidikan, buku dan penyediaan biaya operasional sesuai dengan SPM oleh pemerintah kabupaten dan wajib diproses pengadaannya secara simultan bersamaan dengan proses pembangunan unit gedung baru,sehingga pada saat gedung selesai dibangun sekolah dapat berfungsi 100 %.
9. Memberi masukan kepada konsultan perencana yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi dalam membuat gambar perencanaan pembangunan
10. Pembangunan dilaksanakan secara swakelola baik untuk dana block grant maupun dana sharing

PERSYARATAN KHUSUS LAHAN

1. Sesuai dengan criteria pembakuan yang ditentukan Dirjen Dikdasmen Depdiknas ,Tanah tersebut antara lain : Luas tanah sekurang-kurangnya 10.000 m2 (tidak terpisah-pisah)

2. Kondisi tanah harus siap bangun:
1. Status lahan relatif datar (tidak berbukit)
2. Tidak terdapat tebing curam yang dapat menimbulkan bahaya longsor
3. Tidak berada didaerah aliran sungai (DAS)
4. Bukan daeah resapan air dan bebas banjir
5. Bukan merupakan hutan lindung dan daerah purbakala
6. Lahan bukan bekas tanah pekuburan atau bekas timbunan sampah/limbah kimia
7. Subur mudah ditumbuhi tanaman untuk kebun percobaan maupun untuk kenyamanan dan keindahan lingkungan
8. Lokasi lahan tidak berdekatan dengan daerah lokalisasi/tempat perbuatan a susila
9. Kemudahan mendapatkan sumber air bersih (termasuk air minum dari PDAM atau air tanh atau air permukaan atau air hujan
10. Kemudahan drainase untuk saluran pembuangan air hujan saluran pembuangan air

kotor/limbah berkapasitas cukup

11. Lokasi harus mudah dicapai dengan dengan kendaraan roda 4
12. Kemudahan jaringan/penyediaan jaringan listrik
13. Kemudahan penyambungan jaringan telekomunikasi

PROSES PENGAJUAN BANTUAN

IMBAL SWADAYA PEMBANGUNAN

UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Petunjuk Pelaksanaan
2. Pedoman Pelaksanaan Block Grant 2006 Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA 2006 Direktorat Jendral Dikdasmen Depdiknas

PROSES PENGAJUAN IMBAL SWADAYA USB SMA

1. Proposal administasi Pendirian USB SMA yang telah disyahkan oleh Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten dilengkapi dengan hasil Study kelayakan dan RIPS

2. Surat Pernyataan Kesanggupan Dana pendamping dari Bupati/dibuktikan adanya DASK sebesar minimal 25 % dengan dana imbal swadaya yang akan diterima
3. Suratdukungan Rencana Biaya Pengadaan Operasional dari Bupati
4. Surat Keputusan Pengangkatan Tim pendirian USB SMA
5. Surat Keputusan pengangkatan Panitia pembangunan Gedung SMA
6. Foto copy Nomor Rekening Bank Pemerintah an .Dinas Pendidikan
7. Foto copy kelembagaan sekolah (Pembukaan Unit Sekolah Baru)
8. Foto copy Pengangkatan/penunjukan Kepala sekolah definitive
9. Suratpernyataan sanggup menyediakan tenaga guru mata pelajaran dan tenaga administrasi
10. Suratpernyataan Pengadaan buku
11. Surat Keterangan tanah/sertifikat tanah
12. Gambar situasi lokasi /daerah lokasi USB SMA
13. Gambar siteplan/Blok plan yang dibuat oleh Konsultan perecana yang ditunjuk oleh Dinas
14. RAB

PEDOMAN
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMA SEKOLAH SWASTA

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

PERSYARATAN UMUM

1. Hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama

sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan

2. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah (RIPS) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
3. Menyediakan Tanah (Hibah/wakaf atau membeli) atas nama yayasan/penyelenggara sekolah atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan
4. Tersedianya calon siswa berdasarkan study kelayakan sekurang-kurangnya 20 anak
5. Penyediaan tenaga kependidikan : 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru minimal tamatan S-1 sesuai dengan bidangnya unuk setiap mata pelajaran serta 1 orang guru bimbingan/konseling sesuai dengan latar belakang pendidikannya
6. Penyediaan tenaga non kependidikan : 1 orang penjaga sekolah dan 1 orang tenaga Tata usaha
7. Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegaitan belajar muatan local
8. Penyediaan pembiayaan disertakan refenrensi Bank yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaansekurang-kurangnya selama 5 tahun
9. Penyelenggara sekolah yang berbadan hukum/Akta yayasan dan bukti registrasi dari Departemen kehakiman dan HAM

PEDOMAN

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Pedoman Penyusunan Proposal Pendirian USB SMK Dirjektorat Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas 2005
3. Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK

PERSYARATAN

1. Menyediakan Tanah untuk lokasi pembangunan gedung USB.
2. Penyediaan tersebut dapat dilakukan melalui : Hibah, membeli atau menggunakan tanah yang telah tersedia oleh Pemerintah daerah dengan bukti sah kepemilikan atas nama Dinas Pendidikan atau Pemerintah daerah dengan luas tanah 1.5 ha (15.000 m2)
3. Melaksanakan study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan anama sekolah, dukungan masyrakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan
4. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah (RIPS) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
5. Sesuai dengan pemetaan pendidikan
6. Pembukaan /pemilihan program dilakukan atas dasar kesesuaian kebutuhan tenaga kerja daerah tersebut serta potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah minimal 2 program
7. Program Keahlian yang akan dibuka mengacu pada potensi sumber daya alam yang akan dikembangkan dengan sector unggulan (merupakan hasil Re-engenering)
8. Adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha dan Dunia Industri dan unit produksi yang akan dikembangkan sekolah untuk membantu kelancaran terlaksananya Pendidikan Sistim Ganda
9. Dukungan Pemerintah Kabupaten ; menjelaskan hal-hal yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah baik fisik maupun non fisik serta dukungan dana dalam rangka pembangunan USB SMK /dana pendamping selama 3 tahun berturut-turut dengan rincian : tahun pertama sebesar Rp. 500 juta kedua Rp.500 juta dan tahun ketiga Rp. 500 juta atau minimal sama dengan bantuan yang diterima
10. Menyusun proposal USB

SISTIMATIKA PROPOSAL USB SMK

(dasar buku petunjuk pendirian USB SMK melalui dana subsidi direktorat pendidikan menengah kejuruandepdiknas 2003)

I.□□□□□□ Bagian depan meliputi :

- **Halaman sampul /cover**
- **Halaman identitas calon USB – SMK**
- **Halaman pengesahan**
- **Halaman kata pengantar**
- **Halaman daftar isi**

II.□□□□ Bagian isi meliputi :

- **Bab I Pendahuluan**

A.□□□ Latar belakang

B.□□□□ Visi dan misi

C.□□□ Tujuan dan sasaran

- **Bab II Pendahuluan**

A.□□□ Kekuatan dan kelemahan internal

B.□□□□ Peluang dan Hambatan ekstrenal

C.□□□ Permasalahan dan alternative pemecahan

- **Bab III Program keahlian yang diusulkan**

A.□□□ Daftar program keahlian yang dibutuhkan wilayah

B.□□□□ Program keahlian yang akan dibuka dan komposisi kelas

- **Bab IV Analisis kebutuhan sumber daya pendidikan untukmendukung program keahlian yang dibuka**

A.□□□□□□□□□Kurikulum

B.□□□□□□□□□□Peserta didik

C.□□□□□□□□□Ketenagaan

D.□□□□□□□□□Sarana prasarana

E.□□□□□□□□□□Organisasi

F.□□□□□□□□□□□Pembiayaan

G.□□□□□□□□□□Manajemen sekolah

H.□□□□□□□□□□Peran serta masyarakat

I.□□□□□□□□□□□□□Potensi lapangan kerja

- **Bab V Rencana pentahapan pelaksanaan dan pendanaan**
- **Bab VI Penutup**

Lampiran

1. **SuratPernyataan kesanggupan menyedikan dana pendamping disertakan foto copy DASK/DPA SKPD**
2. **SK Tim Pendiri USB SMK**
3. **Hasil study kelayakan**
4. **RIPS**
5. **Suratbukti kepemilikan tanah**

SISTEMATIKA PENYUSUNAN STUDY KELAYAKAN USB SMK NEGERI

(dasar buku petunjuk pendirian USB SMK melalui dana subsidi direktorat pendidikan menengah kejuruan depdiknas 2003)

1. **Daftar isi**
2. **Kata pengantar**
3. **Daftar table**
4. **Daftar istilah/singkatan**

5. **Daftar dokumen rujukan terkait**

Bab I Pendahuluan

A.□□□□□□□□latar belakang

B.□□□□□□□□□Dasar hukum

C.□□□□□□□□□Tujuan

D.□□□□□□□□Ruang lingkup

BAB II Program dan tujuan SMK

A.□□□ Sekolah Menengah Kejuruan

B.□□□ Sertifikasi Kompetensi tamatan

BAB III Kerangka konsep study kelayakan

A.□□ Pengertian Study kelayakn

B. □□ Data dan informasi

C.□□□ Metode analisis

D.□□□ Standart Rujukan

BAB IV Pelaksanaan study kelayakan

A.□□ Persiapan study kelayakan

B. □□ Pelaksanaan study kelayakan

BAB V Penyusunan naskah study kelayakan

A.□□□□□□□latar belakang dan tujuan pendirian sekolah

B.□□□□□□□Bentuk dan nama sekolah

C.□□□□□□□Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat

D.□□□□□□□Sumber peserta didik

E.□□□□□□□Guru dan tenaga kependidikan serta recana pengembangannya

F.□□□□□□□Sumber pembiayaan

G.□□□□□□Fasilitas lingkungan penunjang penyel.pendidikan

H.□□□□□□Peta pendidikan

I.□□□□□□□□Data DU/DI dan kebutuhan tenaga kerja

J.□□□□□□□Ksesimpulan study kelayakan

BAB VI Penlaian naskah study kelayakan

A.□□□□□□□Tim Penilai

B.□□□□□□□□Prosedur

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN

IMBAL SWADAYA PEMBANGUNAN

□UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Petunjuk Pelaksanaan
2. Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Direktorat Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas 2004

PERSYARATAN PENERIMA IMBAL SWADAYA USB SMK

1. Proposal Pendirian USB SMK yang dilengkapi dengan hasil Study kelayakan dan RIPS
2. Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Dana pendamping dari Bupati/dibuktikan adanya DASK sebesar sama nilainya dengan dana imbal swadaya
4. Suratdukungan Rencana Biaya Pengadaan Operasional dari Bupati
5. Surat Keputusan Pengangkatan Tim pendirian USB SMK dari Dinas Pendidikan
6. Foto copy Nomor Rekening Bank Pemerintah an. Ketua dan Bendahara
7. Suratdukungan dari DUDI
8. Surat Keterangan tanah/sertifikat tanah
9. Gambar situasi lokasi /daerah lokasi USB SMK
10. Gambar siteplan/Block plan

PEDOMAN PENDIRIAN

SMK KECIL KELAS JAUH

DI PONDOK PESANTREN/INSTITUSI LAIN

PERSYARATAN

1. Lembaga berbadan hukum
2. Tersedia ruang teori dan praktek baik yang dimiliki sendiri maupun melalui out sourcing
3. Tersedia Guru adaptif,Normatif dan Produktif baik yang dimiliki sendiri maupun out sourching
4. Adanya MOU dengan SMK Induk
5. Mempunyai rencana pengembangan
6. Mendapat persetujuan /rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten
7. Pondok Pesantren atau institusi lain yang belum memiliki SMK
8. Sanggup menerima siswa baru minimal 1 program keahlian dengan jumlah siswa minimal 36 siswa per kelas
9. Adanya kesanggupan dan Pemda/Yayasan menyediakan dana pendamping dengan nilai dana imbal dari pusat yang diselesaikan maksimal dalam 3 tahun

---

PEDOMAN PENDIRIAN

SMK KECIL DI SMP/SMK TERPADU

PERSYARATAN

1. Adanya SK Bupati tentang UPT SMK Negeri
2. Adanya Surat pernyataan Bupati tentang dana pendamping yang harus disiapkan untuk 2 tahun serta adanya jaminan penyedian dana investasi dan operasional pada tahun berikutnya

3. AdanyaSKkepala sekolah
4. Ada SK Komite sekolah
5. Diprioritaskan unuk SMP Negeri yang memiliki lahan kososng minimal 5000 m2 yang menyatu dengan lokasi SMP dilampiri dengan gambar master plan SMK
6. Program keahlian yang diselenggarakan minimal 2 program
7. Keahlian yang berbasis produksi
8. Sanggup menerima siswa baru pada tahun pelajaran berjalan